

Nomor : 198 /PM.00.00/K.BB-01/07/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Imbauan

Sungailiat, 16 Juli 2024

Yth. Ketua KPU Kabupaten Bangka

di -

Tempat

A. Dasar Hukum :

1. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang – Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 89 Tahun 2024 Tentang Pencegahan Pelanggaran Dan Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
6. Surat Instruksi Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6235.1 Tahun 2024 Tentang Patroli Pengawasan Kawal Hak Pilih;
7. Surat Instruksi Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 305.1/PM.00.01/K.BB/06/2024 Hal Instruksi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Pilkada Serentak 2024.

B. Imbauan

Bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang Bawaslu dalam melakukan pencegahan pelanggaran pada Tahapan Pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di Kabupaten Bangka, dengan hormat mengimbau kepada KPU Kabupaten Bangka untuk:

1. Memastikan kembali dalam melakukan penyusunan daftar pemilih di setiap TPS dengan memperhatikan:
 - a. tidak menggabungkan Desa/ Kelurahan atau nama lain;
 - b. kemudahan Pemilih ke TPS;
 - c. tidak memisahkan Pemilih dalam 1 (satu) keluarga di TPS yang berbeda; dan
 - d. jarak tempuh dan aspek geografis setempat.
2. Memastikan petugas Pantarlih bekerja secara professional dan independen;
3. Memastikan petugas Pantarlih mematuhi prosedur Pencocokan dan Penelitian (Coklit);

4. Melakukan sosialisasi dan memastikan penduduk yang memenuhi syarat sebagai pemilih telah terdaftar dalam daftar pemilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
5. KPU Kabupaten Bangka beserta jajarannya terus mengoptimalkan sosialisasi kepada warga terkait Pantarlih melakukan pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih untuk Pilkada serentak tahun 2024;
6. Menindaklanjuti tanggapan dan masukan masyarakat serta rekomendasi Pengawas Pemilu pada pemutakhiran daftar pemilih;
7. KPU Kabupaten Bangka beserta jajarannya giat melakukan koordinasi di setiap tingkatan; dan
8. Memberikan akses pengawasan kepada Bawaslu Kabupaten Bangka dan jajarannya selama proses tahapan tersebut berlangsung

Demikian surat imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.



Tembusan disampaikan Kepada Yth :
Ketua Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung